

2024



Kalurahan Mertelu
Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta

ꦧꦶꦱꦶꦏꦸꦁꦲꦩꦠꦸꦁꦏꦸꦁꦲꦩꦠꦸꦁꦲꦩꦠꦸꦁ

PERATURAN KALURAHAN MERTELU
NOMOR 8 TAHUN 2023

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

M3
Kalurahan



Bp. SUKIRNO
Lurah Mertelu

E-mail : desamertelu@gmail.com ;

Website : www.desamertelu.gunungkidulkab.go.id ;



LURAH MERTELU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN MERTELU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MERTELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
24. Peraturan Desa Mertelu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Mertelu Tahun 2019 -2024 (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Mertelu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Mertelu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Mertelu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 8);
28. Peraturan Kalurahan Mertelu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Mertelu kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Mertelu Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU
dan
LURAH MERTELU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.477.836.900,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.557.236.188,26
Defisit	Rp.	79.399.288,26
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	89.399.288,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	79.399.288,26

Pasal 2

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan ;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e) berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mertelu.



Diundangkan di Mertelu
pada tanggal 13 Desember 2023
Darik Mertelu,



HERI CAHYANA
Lembaran Mertelu Tahun 2023 Nomor 8

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MERTELU
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.436.036.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.477.836.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	768.295.370,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.203.155.336,86	
5.3.	Belanja Modal	373.185.481,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.557.236.188,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.399.288,26)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.399.288,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.399.288,26	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	79.399.288,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Mertelu, 29 December 2023

LURAH MERTELU

SUKIRNO

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MERTELU
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
 TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.436.036.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.477.836.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.161.488.188,26</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	911.194.299,26	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.818.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.818.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.279.590,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.279.590,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.065.208,86	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.065.208,86	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.983.720,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.983.720,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.744.075,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.830.094,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.094,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.347.981,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.347.981,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.566.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.566.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.450.000,00	DD5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	650.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.900.000,00	DD5
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	155.201.814,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.250.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.100.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.565.814,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.565.814,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	75.436.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.436.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	1.750.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.400.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	55.348.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	53.648.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.648.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.700.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>874.822.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	89.150.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.350.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	50.000.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	196.025.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.450.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.175.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.410.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.090.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	497.410.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	15.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	229.250.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	229.250.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	204.785.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.785.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	48.375.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.375.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	83.037.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	61.787.500,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	61.787.500,00	
2.6.90		Pengelolaan Radio Komunitas Milik Desa	17.500.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9.200.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	
2.8.00	5.2.	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	3.200.000,00	PBH
2.8.02		Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.8.02	5.2.		133.637.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	43.065.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.215.000,00	PBK
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.215.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	11.450.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.150.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	8.250.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.532.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	17.092.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.092.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.700.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	22.190.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.190.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	6.550.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.650.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.650.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.390.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinator Penanggulangan Kriminalitas Desa (TK PK Desa)	5.725.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.915.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.750.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	174.688.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	43.790.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	18.790.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.790.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	PBK
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.900.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	23.050.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	3.850.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.200.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.450.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	4.750.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	61.548.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	56.448.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.448.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.250.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.250.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>212.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	203.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	203.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	203.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.557.236.188,26	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(79.399.288,26)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	89.399.288,26	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	79.399.288,26	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Mertelu, 29 December 2023

LURAH MERTELU

SUKIRNO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦩꦺꦂꦠꦺꦭꦸ

Alamat : Piji RT 01 RW 01, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
Email : desamertelu@gmail.com ; Website: www.desamertelu.gunungkidulkab.go.id
Kode Pos : 55863

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU
dan
LURAH MERTELU

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN MERTELU KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

NOMOR : 8 TAHUN 2023 (Kalurahan)
NOMOR : 8 TAHUN 2023 (Bamuskal)

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Pada Acara Rapat Paripurna Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Mertelu, Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Di Kalurahan Mertelu Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Kalurahan tentang Peraturan Kalurahan Mertelu sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Mertelu . dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mertelu dan Lurah Mertelu.

Badan Permusyawaratan Kalurahan



Lurah Mertelu



SUKIRNO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON GEDANGSARI
 PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ
 ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦩꦺꦫꦺꦭꦸ

Alamat : Piji RT 01 RW 01, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
 Email : desamertelu@gmail.com ; Website: desamertelu-gunungkidulkab.id
 Kode Pos : 55863

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 27 Desember 2023
 Tempat : Balai Kalurahan Mertelu
 Kegiatan : Sidang BPKal dan Pemerintah Kalurahan tentang Penetapan Peraturan Kalurahan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	SUKIRNO	Lurah Mertelu	1
2	HERI CAHYANA	Carik	2
3	SUMARNA, S. IP	Jagabaya	3
4	YATA	Ulu- ulu	4
5	SUPRIYANTA, S.Sos	Kamituwa	5
6	AGUS SANTOSA	Kaur Danarta	6
7	TEGUH SETIADI	Kaur Pangripta	7
8	HADI SAROSA	Kaur Tata Laksana	8
9	WASITO	Dukuh Piji	9
10	SUYANTO	Dukuh Mertelu Kulon	10
11	SUKIMIN	Dukuh Mertelu	11
12	SAEKAN	Dukuh Mertelu Wetan	12
13	NURSIYAMTORO	Dukuh Gandu	13
14	FITIYA UTAMI	Dukuh Krinjing	14
15	SARYANTA	Dukuh Baturturu	15
16	SAMTA	Dukuh Soka	16
17	DADA	Dukuh Guyangan Kidul	17
18	WIJIYONO	Dukuh Guyangan Lor	18
19	SUYAT	Staff Pamong	19
20	DANARI BENI ARDAMAS	Staff Pamong	20
21	RAHMAWATI PERTIWI	Staff Pamong	21
22	SUPRIYADI	Ketua Bamuskal	22
23	BAMBANG MN	Wakil Bamuskal	23
24	SARWATA	Sekretaris Bamuskal	24
25	SUHARGITO	Anggota Bamuskal	25
26	IRNAWATI	Anggota Bamuskal	26
27	SUKARMAN	Anggota Bamuskal	27
28	NGATIJO	Anggota Bamuskal	28
29	SUDARYANTO	Anggota Bamuskal	29
30	SARMIDI	Anggota Bamuskal	30

Badan Permusyawaratan Kalurahan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ

Jalan Ngalang – Mertelu KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI
NOMOR *A2* /KPTS/2023
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MERTELU
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024; dan
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024; dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 ESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.477.836.900,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	39.300.000,00
2. Transfer	: Rp.	2.436.036.900,00
3. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	<u>2.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.477.836.900,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.557.236.188,26 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	1.161.488.188,26
2. Pembangunan Desa	: Rp.	874.822.500,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	133.637.500,00

4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	174.688.000,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp.	<u>212.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	2.557.236.188,26
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(79.399.288,26)

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	89.399.288,26
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	79.399.288,26

KEDUA

: Evaluasi Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 28 Desember 2023, untuk disesuaikan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan pagu Anggaran yang terbaru Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

: Lurah bersama Bamuskal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Perubahan terakhir Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari

pada tanggal 28 Desember 2023



An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI;

EKO KRISDIYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Mertelu; dan
5. Peringgal.